



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Febri Adha Panggabean Als Febri  
Tempat lahir : Balam  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun IV Kebun Ubi Desau Pulau Tagor  
Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang  
Bedagai  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mocok-mocok
- II. Nama lengkap : Muhammad Angga Kesuma Als Angga  
Tempat lahir : Pulau Tagor  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 September 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun IV Kebun Ubi Desau Pulau Tagor  
Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang  
Bedagai  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mocok-mocok

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2018;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
7. Hakim sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 10 April 2019, Nomor 149/Pid.B/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 10 April 2019, Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **FEBRI ADHA PANGGABEAN AIs. FEBRI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ANGGA KESUMA AIs. ANGGA** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **FEBRI ADHA PANGGABEAN AIs. FEBRI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ANGGA KESUMA AIs. ANGGA** masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sp.motor merek NASHA warna hitam tanpa plat nomor polisi
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Oranye
  - 1 (satu) unit Handphone merek HAMMER warna hitam  
(Dirampas untuk negara)
  - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dengan panjang  $\pm$  16 Cm (enam belas centimeter)  
(Dirampas untuk dimusnahkan)

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa I. **FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA**, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Nopember 2018, atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di dipinggir jalan umum / jalan lintas Sei Rampah – Dolok Masihul di Simpang Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan pada dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI dan Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA berangkat dari Pulau Tagor Kecamatan Serba Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai Sp.motor milik Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI dengan menyusuri jalan Lintas Dolok Masihul - Sei Rampah sambil mencari sasaran berupa barang handphone yang sering dipegang dan dimainkan oleh pemiliknya dipinggir jalan hingga akhirnya Terdakwa-Terdakwa tiba diterowongan jalan Tol Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lalu memutar balik menuju arah Desa Sei Parit hingga Dolok Masihul, kemudian sekira pl 13.00 WIB setibanya dipinggir jalan umum / jalan lintas Sei Rampah – Dolok Masihul di Simpang Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa-Terdakwa melihat saksi korban

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELIANA SIHOMBING alias LELI sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha N-Max miliknya sambil memainkan Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold, kemudian Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI memberitahu kepada Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA dengan berkata..” itu ada sasaran..”, dimana Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA langsung mengerti dan membelokkan sepeda motor yang di kendarainya masuk ke jalan simpang Sei Parit menuju Desa Sei Parit hingga beberapa meter ke arah dalam, setelah beberapa meter masuk ke arah dalam simpang Sei Parit, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA kembali memutar arah sepeda motornya menuju arah keluar dan bermaksud mendarangi / mendekati saksi korba secara perlahan yang berada di Simpang Sei Parit dan setelah benar-benar dekat dengan saksi korban, Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA langsung merampas 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold milik saksi korban yang sedang di mainkan oleh saksi korban, setelah Handphone milik saksi Korban diambil / dirampas, lalu Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA menyerahkan tersebut kepada Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI dan langsung dipegang oleh Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA langsung tancap gas menyusuri jalan umum menuju Desa Senayan – Lintas Dolok Masihul, setelah beberapa ratus meter menyusuri jalan umum, tiba-tiba dari arah belakang terdengar teriakan..” Tolong..Tolong, Rampok..!! “ dan melihat saksi korban sudah ada di belakang sepeda motor Terdakwa-Terdakwa sambil mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban, dimana saksi korban kemudian berhasil mendekat dari samping kanan sepeda motor Terdakwa-Terdakwa dan terus meneriaki Terdakwa-Terdakwa, sehingga Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA saat itu berusaha menghalau saksi korban dengan menunjang saksi korban menggunakan kaki kanan dengan maksud agar saksi korban tidak lagi mengejar Terdakwa-Terdakwa, kemudian Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang terbuat dari besi dan tanpa gagang dari dalam kantong celananya yang sebelah belakang lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi Korban untuk menakuti saksi Korban agar saksi korban tidak lagi mengejar dan meneriaki Terdakwa-Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan melihat sehingga saksi korban mundur kebelakang hingga beberapa meter di belakang sepeda motor Terdakwa-Terdakwa, namun

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa sepeda motor warga yang juga ikut membantu saksi korban untuk mengejar Terdakwa-Terdakwa, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang di kendarainya ke arah Kampung Dadap menuju arah perkebunan kelapa sawit Desa Sinah Kasih, setelah beberapa ratus meter melintasi jalan perkebunan kelapa sawit tiba-tiba sepeda motor yang di tumpangi Terdakwa-Terdakwa menabrak Lubang yang ada di tengah badan jalan, sehingga Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA hilang keseimbangan lalu oleng dan terlempar jatuh ke jalan, dan saat bersamaan saksi korban bersama dengan beberapa orang warga yang ikut mengejar langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban LELIANA SIHOMBING alias LELI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I. **FEBRI ADHA PANGGABEAN** alias **FEBRI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ANGGA KESUMA** alias **ANGGA**, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Nopember 2018, atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di dipinggir jalan umum / jalan lintas Sei Rampah – Dolok Masihul di Simpang Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI dan Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA berangkat dari Pulau Tagor Kecamatan Serba Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai Sp.motor milik Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI dengan menyusuri jalan Lintas Dolok Masihul - Sei Rampah sambil mencari sasaran berupa barang handphone

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering dipegang dan dimainkan oleh pemiliknya dipinggir jalan hingga akhirnya Terdakwa-Terdakwa tiba diterowongan jalan Tol Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lalu memutar balik menuju arah Desa Sei Parit hingga Dolok Masihul, kemudian sekira pl 13.00 WIB setibanya dipinggir jalan umum / jalan lintas Sei Rampah – Dolok Masihul di Simpang Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa-Terdakwa melihat saksi korban LELIANA SIHOMBING aias LELI sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha N-Max miliknya sambil memainkan Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold, kemudian Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI memberitahu kepada Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA dengan berkata..” itu ada sasaran..”, dimana Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA langsung mengerti dan membelokkan sepeda motor yang di kendarainya masuk ke jalan simpang Sei Parit menuju Desa Sei Parit hingga beberapa meter ke arah dalam, setelah beberapa meter masuk ke arah dalam simpang Sei Parit, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA kembali memutar arah sepeda motornya menuju arah keluar dan bermaksud mendatangi / mendekati saksi korba secara perlahan yang berada di Simpang Sei Parit dan setelah benar-benar dekat dengan saksi korban, Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA langsung merampas 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold milik saksi korban yang sedang di mainkan oleh saksi korban, setelah Handphone milik saksi Korban diambil / dirampas, lalu Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA menyerahkan tersebut kepada Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI dan langsung dipegang oleh Terdakwa FEBRI ADHA PANGGABEAN alias FEBRI, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA langsung tancap gas menyusuri jalan umum menuju Desa Senayan – Lintas Dolok Masihul, setelah bebrapa ratus meter menyusuri jalan umum, tiba-tiba dari arah belakang terdengar teriakan..” Tolong..Tolong, Rampok..!! “ dan melihat saksi korban sudah ada di belakang sepeda motor Terdakwa-Terdakwa sambil mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban, dimana saksi korban kemudian berhasil mendekat dari samping kanan sepeda motor Terdakwa-Terdakwa dan terus meneriaki Terdakwa-Terdakwa, sehingga Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA saat itu berusaha menghalau saksi korban dengan menunjang saksi korban menggunakan kaki kanan dengan maksud agar saksi korban tidak lagi mengejar Terdakwa-Terdakwa, kemudian Terdakwa FEBRI ADHA

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANGGABEAN alias FEBRI mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang terbuat dari besi dan tanpa gagang dari dalam kantong celananya yang sebelah belakang lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi Korban untuk menakuti saksi Korban agar saksi korban tidak lagi mengejar dan meneriaki Terdakwa-Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan melihat sehingga saksi korban mundur kebelakang hingga beberapa meter di belakang sepeda motor Terdakwa-Terdakwa, namun beberapa sepeda motor warga yang juga ikut membantu saksi korban untuk mengejar Terdakwa-Terdakwa, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang di kendarainya ke arah Kampung Dadap menuju arah perkebunan kelapa sawit Desa Sinah Kasih, setelah beberapa ratus meter melintasi jalan perkebunan kelapa sawit tiba-tiba sepeda motor yang di tumpangi Terdakwa-Terdakwa menabrak Lubang yang ada di tengah badan jalan, sehingga Terdakwa MUHAMMAD ANGGA KESUMA alias ANGGA hilang keseimbangan lalu oleng dan terlempar jatuh ke jalan, dan saat bersamaan saksi korban bersama dengan beberapa orang warga yang ikut mengejar langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban LELIANA SIHOMBING alias LELI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leliana Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tidak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan umum tepatnya di simpang Sei Parit Kec. Sei rampah Kab. Serdang Bedagai;



- Bahwa adapun pada saat itu saksi sedang menunggu seorang temannya di simpang Sei Parit sambil duduk di atas Sp.motor Yamaha N-Max milik saksi sambil memainkan Handphone Samsung J2 Prime miliknya, tiba-tiba dari arah Belidaan Para Terdakwa datang dengan berboncengan mengendarai Sp.motor dan langsung merampas Handphone milik saksi yang ada di tangan dan langsung tancap gas menyusuri jalan umum menuju Desa Senayan-Lintas Dolok Masihul.
- Bahwa setelah beberapa ratus meter, saksi berhasil menyusul Para Terdakwa sambil terus meneriaki dari arah sebelah kanan Para Terdakwa agar warga sekitar dapat mendengar dan membantu saksi, namun saat itu salah seorang Terdakwa yang berada di depan / yang membonceng berusaha menunjang Korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai bagian perut sehingga saksi kembali mundur dengan mengurangi kecepatan sepeda motornya, selanjutnya melakukan pengejaran kembali sambil terus meneriaki dan meminta tolong namun Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang terbuat dari besi dan tanpa gagang dari dalam kantong celananya yang sebelah belakang lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi untuk menakuti saksi agar tidak lagi mengejar dan meneriaki Para Terdakwa, namun beberapa sepeda motor warga yang juga ikut membantu saksi untuk mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa II tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang di kendarainya ke arah Kampung Dadap menuju arah perkebunan kelapa sawit Desa Sinah Kasih, setelah beberapa ratus meter melintasi jalan perkebunan kelapa sawit tiba-tiba sepeda motor yang di tumpangi para Terdakwa menabrak Lubang yang ada di tengah badan jalan, sehingga Terdakwa II hilang keseimbangan lalu oleng dan terlempar jatuh ke jalan, dan saat bersamaan saksi bersama dengan beberapa orang warga yang ikut mengejar langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan para terdakwa senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sri Windari Als Winda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi Leliana Sihombing yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan umum tepatnya di simpang Sei Parit Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pencurian, dimana pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor miliknya sepulangny dari Desa Sei Parit hendak menuju kerumah mertua yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah, pada saat itu saksi melihat Leliana Sihombing sedang duduk diatas Sp.motor miliknya tepat di pinggir jalan umum Simpang Sei Parit. Namun disaat bersamaan saksi melihat kedua terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor masuk ke jalan umum Simpang Sei Parit namun hanya beberapa meter Para Terdakwa berbalik arah, awalnya saksi menduga kedua terdakwa merupakan pelanggan barang online yang sengaja menemui saksi leliana untuk mengambil barang pesanan, pada saat saksi tiba di tempat saksi Leliana mendengar leliana berteriak panik sambil berkata..” Win.. Handphoneku di jambret..!! “ sambil menunjuk ke arah Para Terdakwa yang sudah melaju kencang di jalan umum menuju Desa Senayan Kec. Sei Rampah dengan jarak  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dari posisi saksi leliana, kemudian saksi langsung tancap gas berusaha mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa adapun yang melakukan pengejaran ialah saksi bersama dengan saksi leliana, dimana leliana berhasil menyusul Para Terdakwa dan berada di sebelah kanan sepeda motor para terdakwa sambil terus meneriaki dengan berkata,,,,,,,” Tolong.. Rampok,, Rampok..!!” berharap agar warga yang melihat di sekitar jalan umum dapat membantu;
- Bahwa pada saat saksi leliana berhasil menyusul Para Terdakwa dan berada di posisi sebelah kanan sepeda motor, tiba-tiba saat salah satu Terdakwa II berusaha menghalau saksi Leliana dengan menunjang tubuh tepat di bagian perut dengan tujuan agar saksi Leliana tidak lagi mengejar dan meneriaki namun saksi leliana tetap mengejar, lalu Terdakwa II mengeluarkan sebilah pisau dan mengacungkan pisau tersebut ke arah saksi Leliana dengan tujuan agar tidak lagi mengejar dan meneriaki Para Terdakwa;
- Bahwa yang ikut melakukan pengejaran adalah saksi Fazar Dalimunthe;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berbelok kearah kampung dadap Desa Pergulaan menuju areal perkebunan kelapa sawit PR. Soeloeng Laoet Desa Sinah Kasih Kec. Sei Rampah, beberapa meter kemudian sepeda

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Para Terdakwa terjatuh karena menabrak Lubang di jalan sehingga Para Terdakwa terlempar, selanjutnya saksi Fazar bersama dengan saksi leliana serta beberapa orang warga berhasil menangkap dan mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa adapun kerugaaian yang dialami saksi Leliana Sihombing akibat perbuatan Para Terdakwa adalah mengalami Trauma akibat kejadian tersebut karena saat kejadian saksi Leliana sedang mengandung / hamil 4 (empat) Bulan dan mengalami kerugian senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Febri Adha Panggabean Als Febri :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap yaitu sehubungan dengan melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime milik saksi Leliana Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Als. Angga pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan umum tepatnya di simpang Sei Parit Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Angga Kesuma Als. Angga merampas handphone milik saksi leliana sihombing dengan cara Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Als. Angga merampas 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold milik saksi yang sedang di mainkan oleh saksi, setelah Handphone milik saksi diambil / dirampas, lalu Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Als. Angga menyerahkan tersebut kepada Terdakwa dan langsung dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Als. Angga langsung tancap gas menyusuri jalan umum menuju Desa Senayan-Lintas Dolok Masihul, setelah bebrapa ratus meter menyusuri jalan umum;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran sambil berteriak "Tolong..Tolong, Rampok..!! dan berhasil mendekat dari samping kanan sepeda motor, kemudian Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Als. Angga saat itu berusaha menghalau saksi dengan menunjang saksi menggunakan kaki kanan dengan maksud agar saksi tidak lagi mengejar, kemudian

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.



Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang terbuat dari besi dan tanpa gagang dari dalam kantong celananya yang sebelah belakang lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi untuk menakuti saksi agar saksi tidak lagi mengejar dan meneriaki Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu ada warga yang juga ikut membantu saksi untuk mengejar, kemudian Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Als. Angga tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang di kendarainya ke arah Kampung Dadap menuju arah perkebunan kelapa sawit Desa Sinah Kasih, setelah beberapa ratus meter melintasi jalan perkebunan kelapa sawit tiba-tiba sepeda motor yang di tumpangi Terdakwa menabrak lubang yang ada di tengah badan jalan, sehingga Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Als. Angga hilang keseimbangan lalu oleng dan terlempar jatuh ke jalan, dan saat bersamaan saksi bersama dengan beberapa orang warga yang ikut mengejar langsung menangkap dan mengamankan;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau tanpa gagang dengan panjang  $\pm$  16 Cm (enam belas centimeter) adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja di bawa untuk digunakan mengancam dan melakukan pencurian;
- Bahwa Handphone milik saksi Leliana Sihombing telah di lemparkan ke arah belakang dengan tujuan agar saksi leliana dan warga tidak lagi mengejar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit handphone samsung J2 milik saksi Leliana Sihombing;

## **Terdakwa II. Muhammad Angga Kesuma Als Angga :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap yaitu sehubungan dengan melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime milik saksi Leliana Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Febri Adha Panggabean Als. Febri pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan umum tepatnya di simpang Sei Parit Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Febri Adha Panggabean Als. Febri merampas handphone milik saksi leliana sihombing dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Febri Adha Panggabean Als. Febri merampas 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold milik saksi yang sedang di mainkan oleh saksi, setelah Handphone milik saksi diambil / dirampas, lalu Terdakwa menyerahkan

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.



tersebut kepada Terdakwa Febri Adha Panggabean Als. Febri dan langsung dipegang oleh Terdakwa Febri Adha Panggabean Als. Febri, selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas menyusuri jalan umum menuju Desa Senayan-Lintas Dolok Masihul, setelah beberapa ratus meter menyusuri jalan umum.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat saksi melakukan pengejaran sambil berteriak "Tolong..Tolong, Rampok..!!" dan berhasil mendekat dari samping kanan sepeda motor, kemudian Terdakwa saat itu berusaha menghalau saksi dengan menunjang saksi menggunakan kaki kanan dengan maksud agar saksi tidak lagi mengejar, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang terbuat dari besi dan tanpa gagang dari dalam kantong celananya yang sebelah belakang lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi untuk menakuti saksi agar saksi tidak lagi mengejar dan meneriaki Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu ada warga yang juga ikut membantu saksi untuk mengejar, kemudian Terdakwa tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang di kendarainya ke arah Kampung Dadap menuju arah perkebunan kelapa sawit Desa Sinah Kasih, setelah beberapa ratus meter melintasi jalan perkebunan kelapa sawit tiba-tiba sepeda motor yang di tumpangi Terdakwa menabrak lubang yang ada di tengah badan jalan, sehingga Terdakwa hilang keseimbangan lalu oleng dan terlempar jatuh ke jalan, dan saat bersamaan saksi bersama dengan beberapa orang warga yang ikut mengejar langsung menangkap dan mengamankan;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau tanpa gagang dengan panjang  $\pm$  16 Cm (enam belas centimeter) adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja di bawa untuk digunakan mengancam dan melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan Handphone milik saksi Leliana Sihombing telah di lemparkan ke arah belakang oleh Terdakwa Febri Adha Panggabean Als. Febri dengan tujuan agar saksi leliana dan warga tidak lagi mengejar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit handphone samsung J2 milik saksi Leliana Sihombing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sp.motor merek Nasha warna hitam tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Oranye



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Hammer warna hitam
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dengan panjang  $\pm$  16 Cm (enam belas centimeter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Para Terdakwa berangkat dari Pulau Tagor Kecamatan Serba Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai Sp.motor milik Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri dengan menyusuri jalan Lintas Dolok Masihul-Sei Rampah sambil mencari sasaran berupa barang handphone yang sering dipegang dan dimainkan oleh pemiliknya dipinggir jalan hingga akhirnya Para Terdakwa tiba diterowongan jalan Tol Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lalu memutar balik menuju arah Desa Sei Parit hingga Dolok Masihul, kemudian sekira pl 13.00 Wib setibanya dipinggir jalan umum / jalan lintas Sei Rampah-Dolok Masihul di Simpang Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Para Terdakwa melihat saksi korban Leliana Sihombing Aias Leli sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha N-Max miliknya sambil memainkan Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold, kemudian Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri memberitahu kepada Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga dengan berkata..” *itu ada sasaran..*”, dimana Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung mengerti dan membelokkan sepeda motor yang di kendarainya masuk ke jalan simpang Sei Parit menuju Desa Sei Parit hingga beberapa meter ke arah dalam;
- Bahwa setelah beberapa meter masuk ke arah dalam simpang Sei Parit, kemudian Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga kembali memutar arah sepeda motornya menuju arah keluar dan bermaksud mendatangi / mendekati saksi korban secara perlahan yang berada di Simpang Sei Parit dan setelah benar-benar dekat dengan saksi korban, Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung merampas 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold milik saksi korban yang sedang di mainkan oleh saksi korban, setelah Handphone milik saksi Korban diambil / dirampas, lalu Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga menyerahkan tersebut kepada Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri dan langsung dipegang oleh Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung tancap gas menyusuri jalan umum menuju Desa Senayan-Lintas Dolok Masihul, setelah bebrapa ratus meter menyusuri jalan umum, tiba-tiba

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.



dari arah belakang terdengar teriakan..” *Tolong..Tolong, Rampok..!!!*“ dan melihat saksi korban sudah ada di belakang sepeda motor Para Terdakwa sambil mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban, dimana saksi korban kemudian berhasil mendekat dari samping kanan sepeda motor Para Terdakwa dan terus meneriaki Para Terdakwa, sehingga Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga saat itu berusaha menghalau saksi korban dengan menunjang saksi korban menggunakan kaki kanan dengan maksud agar saksi korban tidak lagi mengejar Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang terbuat dari besi dan tanpa gagang dari dalam kantong celananya yang sebelah belakang lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi Korban untuk menakuti saksi Korban agar saksi korban tidak lagi mengejar dan meneriaki Para Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan melihat sehingga saksi korban mundur kebelakang hingga beberapa meter di belakang sepeda motor Para Terdakwa, namun beberapa sepeda motor warga yang juga ikut membantu saksi korban untuk mengejar Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang di kendarainya ke arah Kampung Dadap menuju arah perkebunan kelapa sawit Desa Sinah Kasih, setelah beberapa ratus meter melintasi jalan perkebunan kelapa sawit tiba-tiba sepeda motor yang di tumpangi Para Terdakwa menabrak Lubang yang ada di tengah badan jalan, sehingga Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga hilang keseimbangan lalu oleng dan terlempar jatuh ke jalan, dan saat bersamaan saksi korban bersama dengan beberapa orang warga yang ikut mengejar langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Leliana Sihombing Alias Leli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan pada dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya FEBRI ADHA PANGGABEAN Alias FEBRI dan MUHAMMAD ANGGA KESUMA Alias ANGGA sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

- Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada



dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan pada dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Para Terdakwa berangkat dari Pulau Tagor Kecamatan Serba Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai Sp.motor milik Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri dengan menyusuri jalan Lintas Dolok Masihul-Sei Rampah sambil mencari sasaran berupa barang handphone yang sering dipegang dan dimainkan oleh pemiliknya dipinggir jalan hingga akhirnya Para Terdakwa tiba diterowongan jalan Tol Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lalu memutar balik menuju arah Desa Sei Parit hingga Dolok Masihul, kemudian sekira pl 13.00 Wib setibanya dipinggir jalan umum / jalan lintas Sei Rampah-Dolok Masihul di Simpang Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Para Terdakwa melihat saksi korban Leliana Sihombing Aias Leli sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha N-Max miliknya sambil memainkan Handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Type J2 Prime Gold, kemudian Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri memberitahu kepada Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga dengan berkata..” *itu ada sasaran..*”, dimana Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung mengerti dan membelokkan sepeda motor yang di kendarainya masuk ke jalan simpang Sei Parit menuju Desa Sei Parit hingga beberapa meter ke arah dalam;

Menimbang, bahwa setelah beberapa meter masuk ke arah dalam simpang Sei Parit, kemudian Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga kembali memutar arah sepeda motornya menuju arah keluar dan bermaksud mendatangi / mendekati saksi korban secara perlahan yang berada di Simpang Sei Parit dan setelah benar-benar dekat dengan saksi korban, Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung merampas 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold milik saksi korban yang sedang di mainkan oleh saksi korban, setelah Handphone milik saksi Korban diambil / dirampas, lalu Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga menyerahkan tersebut kepada Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri dan langsung dipegang oleh Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung tancap gas menyusuri jalan umum menuju Desa Senayan-Lintas Dolok Masihul, setelah beberapa ratus meter menyusuri jalan umum, tiba-tiba dari arah belakang terdengar teriakan..” *Tolong..Tolong, Rampok..!!*“ dan melihat saksi korban sudah ada di belakang sepeda motor Para Terdakwa sambil mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban, dimana saksi korban kemudian berhasil mendekat dari samping kanan sepeda motor Para Terdakwa dan terus meneriaki Para Terdakwa, sehingga Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga saat itu berusaha menghalau saksi korban dengan menunjang saksi korban menggunakan kaki kanan dengan maksud agar saksi korban tidak lagi mengejar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang terbuat dari besi dan tanpa gagang dari dalam kantong celananya yang sebelah belakang lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi Korban untuk menakuti saksi Korban agar saksi korban tidak lagi mengejar dan meneriaki Para Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan melihat sehingga saksi korban mundur kebelakang hingga beberapa meter di belakang sepeda motor Para Terdakwa, namun beberapa sepeda motor warga yang juga ikut membantu saksi korban untuk mengejar Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang di

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.



kendarainya ke arah Kampung Dadap menuju arah perkebunan kelapa sawit Desa Sinah Kasih, setelah beberapa ratus meter melintasi jalan perkebunan kelapa sawit tiba-tiba sepeda motor yang di tumpangi Para Terdakwa menabrak Lubang yang ada di tengah badan jalan, sehingga Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga hilang keseimbangan lalu oleng dan terlempar jatuh ke jalan, dan saat bersamaan saksi korban bersama dengan beberapa orang warga yang ikut mengejar langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Leliana Sihombing Alias Leli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Leliana Sihombing Alias Leli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold tersebut, tanpa seizin Saksi Leliana Sihombing Alias Leli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib setibanya dipinggir jalan umum / jalan lintas Sei Rampah-Dolok Masihul di Simpang Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Para Terdakwa melihat saksi korban Leliana Sihombing Aias Leli sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha N-Max miliknya sambil memainkan Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold, kemudian Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri memberitahu kepada Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga dengan berkata.." itu ada sasaran..", dimana Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung mengerti dan membelokkan sepeda motor yang di kendarainya masuk ke jalan simpang Sei Parit menuju Desa Sei Parit hingga beberapa meter ke arah dalam;

Menimbang, bahwa setelah beberapa meter masuk ke arah dalam simpang Sei Parit, kemudian Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga kembali memutar arah sepeda motornya menuju arah keluar dan bermaksud mendatangi / mendekati saksi korban secara perlahan yang berada di Simpang Sei Parit dan setelah benar-benar dekat dengan saksi korban, Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung merampas 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime Gold milik saksi korban yang sedang di mainkan oleh saksi korban, setelah Handphone milik saksi Korban diambil / dirampas, lalu Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga menyerahkan tersebut kepada Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri dan langsung dipegang oleh Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga langsung tancap gas menyusuri jalan umum menuju Desa Senayan-Lintas Dolok Masihul, setelah bebrapa ratus meter menyusuri jalan umum, tiba-tiba dari arah belakang terdengar teriakan.." Tolong..Tolong, Rampok..!!" dan melihat saksi korban sudah ada di belakang sepeda motor Para Terdakwa sambil mengejar dengan

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban, dimana saksi korban kemudian berhasil mendekat dari samping kanan sepeda motor Para Terdakwa dan terus meneriaki Para Terdakwa, sehingga Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga saat itu berusaha menghalau saksi korban dengan menunjang saksi korban menggunakan kaki kanan dengan maksud agar saksi korban tidak lagi mengejar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Febri Adha Panggabean Alias Febri mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang terbuat dari besi dan tanpa gagang dari dalam kantong celananya yang sebelah belakang lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi Korban untuk menakuti saksi Korban agar saksi korban tidak lagi mengejar dan meneriaki Para Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan melihat sehingga saksi korban mundur kebelakang hingga beberapa meter di belakang sepeda motor Para Terdakwa, namun beberapa sepeda motor warga yang juga ikut membantu saksi korban untuk mengejar Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang di kendarainya ke arah Kampung Dadap menuju arah perkebunan kelapa sawit Desa Sinah Kasih, setelah beberapa ratus meter melintasi jalan perkebunan kelapa sawit tiba-tiba sepeda motor yang di tumpangi Para Terdakwa menabrak Lubang yang ada di tengah badan jalan, sehingga Terdakwa Muhammad Angga Kesuma Alias Angga hilang keseimbangan lalu oleng dan terlempar jatuh ke jalan, dan saat bersamaan saksi korban bersama dengan beberapa orang warga yang ikut mengejar langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Para Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sp.motor merek Nasha warna hitam tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Oranye
- 1 (satu) unit Handphone merek Hammer warna hitam

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dengan panjang  $\pm$  16 Cm (enam belas centimeter) adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Leliana Sihombing Alias Leli;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.



## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Febri Adha Panggabean Alias Febri dan Terdakwa II. Muhammad Angga Kesuma Alias Angga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sp.motor merek Nasha warna hitam tanpa plat nomor polisi
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Oranye
  - 1 (satu) unit Handphone merek Hammer warna hitamDirampas untuk negara
  - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dengan panjang  $\pm$  16 Cm (enam belas centimeter)Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Srh.